



**BUPATI JAYAPURA**  
**PROVINSI PAPUA**  
**KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA**  
**NOMOR 188.4/71 TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2020**  
**TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DI PROVINSI PAPUA**  
**DAN PROVINSI PAPUA BARAT DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2021**

**BUPATI JAYAPURA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kesiapan serta tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat khususnya di Kabupaten Jayapura perlu di bentuk Tim Percepatan;
- b. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
11. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2009 Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 41);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat di Kabupaten Jayapura Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

A. Tim :

1. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak stakeholder pendukung (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga terkait serta LSM);
2. melakukan kerja sama dan kemitraan dengan Stakeholder pendukung guna meningkatkan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Jayapura; dan
3. melakukan pendekatan dengan Kementerian/Lembaga sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

B. Tim Tenaga Ahli Pendamping :

1. pendampingan penyusunan program kegiatan mendukung Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat;
2. pendampingan penyusunan produk hukum atau regulasi;
3. narasumber dan fasilitasi untuk penguatan kapasitas sesuai bidang masing-masing; dan
4. melakukan kajian serta penelitian yang dapat mendukung program dan kegiatan terkait Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat khususnya di Kabupaten Jayapura.

C. Tim Publikasi :

1. melakukan kegiatan pendokumentasian dan publikasi kegiatan yang mendukung Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat;
2. menghimpun dan menyebarluaskan informasi terkait kegiatan Tim, Program dan Kegiatan terkait percepatan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020; dan
3. melaporkan kegiatan pendokumentasian dan publikasi kepada Ketua dan Diskominfo sebagai koordinator Pusat Data, Informasi dan Pengetahuan.

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 1 Februari 2021

**BUPATI JAYAPURA,**

ttd

**MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN,**

  
**RISCHARD LATUKOLAN, SH**  
**PEMBINA**

**NIP. 197208201993041001**

**SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth;**

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Jayapura;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/71 TAHUN 2021  
TANGGAL 1 FEBRUARI 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PERCEPATAN  
PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT  
DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2021**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>A. TIM</b>			
1.	MATHIUS AWOTTAUW, SE., M.Si	Bupati Jayapura	Pembina I
2.	GIRI WIJAYANTORO	Wakil Bupati	Pembina II
3.	HANA S. HIKOYABI, S.Pd., M.KP	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Ketua
4.	ABDUL RAHMAN BASRI, S.Sos., M.KP	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura	Wakil Ketua I
5.	EDI SUSANTO, SE., MM	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perencanaan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura	Wakil Ketua II
6.	DR. THIMOTHIOUS J. DEMETOUW, SE., M.Si	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura	Wakil Ketua III
7.	Ir. JHON WIKLIF TEGAI, MM	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Wakil Ketua IV
8.	ELPHYNA E. D. SITUMORANG, AP., S.Sos., M.KP	Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura	Sekretaris

1	2	3	4
9.	SUBHAN, SE., MM	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
10.	DR. HARYANTO, S.I.P., M.Si	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
11.	ELISA YARUSABRA, S.Sos., MPA	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Anggota
12.	ALPIUS TOAM, ST., M.MT	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura	Anggota
13.	MARTHA WANIWAR, SP, M.Si	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
14.	GUSTAF GRIAPON, ST	Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	Anggota
15.	RISCHARD LATUKOLAN, SH	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
16.	JHON SIMATAUW, SP, M.Si	Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
17.	Ir. JEFRI CH. KOLOAY	Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
18.	VICTOR R. SERONDANYA, SE	Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3	4
19.	HIJRANI, SE	Kepala Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
20.	BAMBANG P. HANDOKO, S.STP	Kepala Sub Bagian Administrasi Perangkat Distrik dan Kelurahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
21.	GEORGE M. LALI, S.STP	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat dan Kemasyarakatan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
22.	RIDWAN WIJAYANTO, S.STP	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
23.	MEIKE M. SONDAKH, SE, MM	Kepala Sub Bagian Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
<b>B. TIM TENAGA AHLI PENDAMPING</b>			
1.	Prof. Dr. Ir. DARMAWAN SALMAN, MS	Dosen/Akademisi Universitas Hasanuddin Makassar	Anggota
2.	Dr. FREDRIK SOKOY, S.Sos, M.Sos	Wakil Rektor Bidang Kerjasama Universitas Cendrawasih	Anggota
3.	Dr. WIGATI TEKTININGYAS, M.Hum	Dosen Universitas Cendrawasih	Anggota
4.	Dr. JAMES MODOUW, M.MT	Akademisi	Anggota

1	2	3	4
5.	Dr. FRANS REUMI, SH, MH	Dosen/Akademisi Universitas Cendrawasih	Anggota
6.	Dr. YUSAK REBA, SH, MH	Dosen/Akademisi Universitas Cendrawasih	Anggota
7.	ROBERT MANDOSIR	TAF	Anggota
8.	NAOMI MARASIAN	Direktur PT. PPMA - Papua	Anggota
9.	SEPTER MANUFANDU, S.Pt, M.H	Manager Program Landasan - Kompak Papua	Anggota
10.	LILY BAUW	KOMPAK - LANDASAN	Anggota
11.	WILLIAM REBA	KOMPAK - LANDASAN	Anggota
12.	KASMITA WIDODO, SP	Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat	Anggota
13.	MALIK, SH., MH	Lembaga Swadaya Masyarakat	Anggota
14.	ABDON NABABAN	Lembaga Swadaya Masyarakat	Anggota
15.	R. YANDO ZAKARIA	Lembaga Swadaya Masyarakat	Anggota
16.	ZETH FRED OHOIWUTTUN	Unit Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
17.	Pdt. ALBERTH YOKU, S.Th	Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Jayapura	Anggota
18.	ROCKY ALOISIUS	Samadhana Institute	Anggota
<b>C. TIM PUBLIKASI</b>			
1.	ERI SUTRISNO	Wartawan	Anggota
2.	PASKALIS KEAGOP	Wartawan	Anggota
3.	KRIS ANSAKA	Wartawan	Anggota



1	2	3	4
4.	LUKY IREUW	Wartawan	Anggota
5.	JAHYA L. MARASIAN	Editor	Anggota
6.	JOS MERINO	Editor	Anggota
7.	THOMAS SOEWARTA	Editor	Anggota

**BUPATI JAYAPURA**

ttd

**MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si**

Salinan sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,**

**RISCHARD LATUKOLAN, SH**

**PEMBINA**

**NIP. 197208201993041001**

